



## **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR : 9 TAHUN 2001**

#### **T E N T A N G**

### **RENCANA STRATEGIS KOTA JAYAPURA TAHUN 2002 - 2006**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA JAYAPURA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan Landasan dan Pedoman bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah, maka perlu menetapkan penjabaran dari Rencana Strategis Kota Jayapura dengan memperhatikan kondisi dan potensi objektif, spesifikasi Wilayah Daerah serta tuntutan masyarakat di Kota Jayapura;
  - b. bahwa untuk memberikan kejelasan Arah dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dengan mencakup konsep Pembangunan Berkelanjutan, Kemampuan Kelembagaan, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Hubungan Antar Gender, Pelestarian Lingkungan, Transportasi Dan Kemacetan Lalu lintas, Persampahan, Pedagang Kaki Lima, Pengangguran, Kebersihan Kota dan Pemukiman Kota, di Wilayah Kota Jayapura secara terarah, terencana dan terprogram maupun terlaksana dan terkendali dengan baik dan sukses, maka perlu adanya Rencana Strategis Kota Jayapura Tahun 2002-2006;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Tahun 1999/2000-2003/2004;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor 21/DPRD-KOTA/PRP/2001 tentang Persetujuan terhadap 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah kota Jayapura.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KOTA JAYAPURA TAHUN 2002-2006.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Daerah Kota Jayapura.
6. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Wilayah Kota Jayapura.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat APBD, adalah Suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura.
8. Rencana Strategis adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah.
9. Pertanggungjawaban Akhir Tahun, adalah Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban secara administratif dalam pelaksanaan APBD untuk penilaian kinerja, berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis Kota Jayapura.
10. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan, adalah Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah selama Masa Jabatan Walikota yang merupakan pertanggungjawaban secara politis berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis Kota Jayapura.
11. Pertanggungjawaban untuk Hal Tertentu, adalah Pertanggungjawaban atas perbuatan Pribadi Walikota dan atau Wakil Walikota yang diduga mengandung unsur Tindak Pidana sewaktu-waktu selama dalam masa Jabatan.

**BAB II****SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS  
KOTA JAYAPURA****Pasal 2**

Untuk dapat mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang berdayaguna dan berhasilguna di Wilayah Kota Jayapura untuk Lima Tahunan kedepan secara menyeluruh, maka Sistematika Rencana Strategis Kota Jayapura Tahun 2002-2006 disusun sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang;
- B. Visi dan Misi Kota Jayapura;
- C. Tujuan dan Manfaat;
- D. Ruang Lingkup;
- E. Struktur Penyusunan Renstra.

**BAB II : KONDISI DAN POTENSI**

- A. Kondisi Kota Jayapura;
- B. Potensi Kota Jayapura.

**BAB III : IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**

- A. Identifikasi Potensi atau Kekuatan Wilayah;
- B. Identifikasi Hambatan/Tantangan;
- C. Identifikasi Peluang;
- D. Identifikasi Ancaman.

**BAB IV : KEBIJAKAN STRATEGIS**

1. Misi I (Bersih, Rapih, Indah, Manusiawi, Aman dan Nyaman);
2. Misi II (Kemajuan, Kemandirian dan Kesejahteraan dengan Pemberdayaan seluruh Sumber Daya dan Potensi Daerah untuk kepentingan masyarakat);
3. Misi III (Kota Jayapura sebagai Kota Perdagangan dan Jasa serta Kota Pendidikan dan Pariwisata);
4. Misi IV ( Kota Jayapura sebagai Pusat Pemerintahan dan Wilayah Pengembangan).

## BAB V : RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

### A. Bidang Ekonomi.

- 1) Sektor Industri;
- 2) Sektor Pertanian;
- 3) Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi;
- 4) Sektor Pertambangan dan Energi;
- 5) Sektor Tenaga Kerja.

### B. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- 1) Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- 2) Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi;
- 3) Sektor Pengembangan Wilayah dan Spasial;
- 4) Sektor Perumahan dan Pemukiman;
- 5) Sektor Pariwisata dan Seni Budaya;
- 6) Sektor Transportasi, Meteorologi, Geofisika, Pos dan Telekomunikasi.

### C. Bidang Kesejahteraan, Pendidikan dan Kesehatan.

- 1) Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera;
- 3) Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.

### D. Bidang Agama. Sektor Agama.

### E. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

### F. Bidang Hukum. Sektor Hukum.

### G. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.

- 1) Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa;
- 2) Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan.

### H. Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Sektor Ketentraman dan Ketertiban.

## BAB VI : P E N U T U P.

### **BAB III**

#### **URAIAN RENCANA STRATEGIS KOTA JAYAPURA**

##### **Pasal 3**

Isi beserta Rincian Uraian Rencana Strategis Kota Jayapura Tahun 2002-2006 dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dijabarkan dalam Naskah Rencana Strategis Kota Jayapura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Dalam menjalankan Tugas dan Kewajiban sebagai Kepala Daerah, maka Walikota bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
- (2) Walikota dalam mengemban Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kota Jayapura, senantiasa berpedoman dengan Rencana Strategis Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pertanggungjawaban Walikota terdiri dari :
  - a. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran;
  - b. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan;
  - c. Pertanggungjawaban untuk Hal Tertentu.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di JAYAPURA  
pada tanggal 31 Agustus 2001

**WALIKOTA JAYAPURA**

**CAP/TTD**  
**Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 31 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**

**CAP/TTD**  
**Drs. T. H. PASARIBU, M. Si**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2001 NOMOR 68

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR : 9 TAHUN 2001

#### T E N T A N G

### RENCANA STRATEGIS KOTA JAYAPURA TAHUN 2002 - 2006

#### I. UMUM .

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sehingga telah memberikan Arah dan Kebijakan bagi Pemerintah Kota Jayapura untuk melaksanakan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan paradigma baru Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dengan memanfaatkan segala potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam berdasarkan aspirasi masyarakat bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Jayapura.

Untuk mewujudkan Visi Kota Jayapura, yaitu “ KOTA BERIMAN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA “ dan untuk mengimplementasikan Visi tersebut, maka ditetapkan 4 Misi ( Catur Karsa ) yaitu :

1. Menjadikan masyarakat Kota Jayapura yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Rapih, Indah, Manusiawi, Aman, Tenteram dan Nyaman.
2. Mewujudkan Kemajuan , Kemandirian dan Kesejahteraan.
3. Menjadikan Kota Jayapura sebagai Kota perdagangan dan jasa serta Kota pendidikan dan pariwisata.
4. Menjadikan Kota Jayapura sebagai pusat Pemerintahan dan Wilayah pengembangan ke Kawasan Timur Kota Jayapura.

Bahwa Visi dan Misi tersebut telah tersusun di dalam Rencana Strategis Kota Jayapura untuk Tahun 2002 – 2006 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 yang merupakan Pedoman dan Kebijakan serta Arah penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Bahwa Rencana Strategis Kota Jayapura ini secara periodik (Tahunan) merupakan pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai indikator penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur dari Rencana Strategis Kota Jayapura tersebut maupun sebagai pertanggungjawaban pada akhir masa Jabatan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Jayapura. Sedangkan pertanggungjawaban hal tertentu merupakan pertanggungjawaban atas dugaan Tindak Pidana.

Bahwa pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, pada prinsipnya bersifat Laporan Pelaksanaan Tugas (Progress Report) dan bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan Walikota, akan tetapi sebagai penilaian dan perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, melainkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta adanya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap jalannya roda Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu untuk mewujudkan kesungguhan Walikota yang didukung oleh seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kota Jayapura dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, secara terarah, terencana dan terprogram maupun terlaksana serta terkendali dengan baik dan sukses, maka disusunlah Rencana Strategis Kota Jayapura Tahun 2002 – 2006 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2001 yang mencakup Pembangunan Berkelanjutan, Kemampuan Kelembagaan, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Hubungan antar Gender, Pelestarian Lingkungan, Transportasi dan Kemacetan Lalu Lintas, Persampahan, Pedagang Kaki Lima, Pengangguran, Kebersihan Kota dan Pemukiman Kota yang tertib.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.